

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja dalam tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan Kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen penuh RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran stratejik yang ditetapkan.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 terdapat 5 (Lima) Sasaran Strategis, yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran stratejik RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (Tiga) program, 13 (Tiga belas) kegiatan dan 33 (Tiga puluh tiga) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp 47.973.758.849,- atau dari anggaran yang disediakan Rp 49.551.077.169,- dan dana tersebut bersumber dari DPA SKPD RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP 2024 ini merupakan pelaporan tahun ketiga pencapaian kinerja berdasarkan Renstra RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2024. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran II) yang menyebutkan bahwa Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran . Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga indikator kinerja utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Berkaitan dengan hal ini , RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan 2 (Dua) sasaran dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan, serta kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, kepuasan stakeholders serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program Kegiatan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2024
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja terhadap tupoksi perangkat daerah RSUD Nurdin Hamzah.
3. Sebagai informasi terhadap penyusunan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Nurdin Hamzah Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban RSUD Nurdin Hamzah Tahun Anggaran 2024.
5. Mematuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam regulasi yang ada.

D. GAMBARAN UMUM RSUD NURDIN HAMZAH

Sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pertama yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 Pada Tanggal 15 Nopember 2001 dinyatakan berdiri secara Resmi sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Sabak dengan tipe D yang menempati Gedung Eks Puskesmas Muara Sabak sampai dengan Oktober 2003 kemudian menempati Gedung Eks Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan awal Tahun 2006.

Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menempati Gedung baru di Daerah Keramas Kelurahan Parit Culum diatas lahan seluas 13,74 Ha dan bangunan seluas 2.864 M2 yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Jambi pada tanggal 16 Februari 2006 hingga tahun 2016 Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki bangunan seluas 6.894,2 M2.

Selanjutnya dalam perkembangannya, sejak Februari 2006 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Sabak berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah (RSU Nurdin Hamzah) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 154 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum yang berlokasi di Jalan W.R.Supratman Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Seiring dengan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sejak tahun 2006 RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai membenahi sarana dan prasarana dengan dibangunnya gedung Operasi (Ruang OK) dan melengkapi peralatan kesehatan pada tahun 2007. Pada Tahun 2008 membangun gedung Central Supply Sterilization Departement (CSSD) sebagai pusat steril peralatan kesehatan, serta Gedung Kebidanan dan selasar beserta peralatan kesehatan, tahun 2009 membangun gedung perawatan VIP dan gedung hostel yang disertai dengan peralatan kesehatan serta Pembuatan Instalasi Pembuangan Limbah (IPAL). Pada Tahun 2010 membangun Gedung IPS-RS, serta pada tahun 2012 membangun Gedung ICU beserta perlengkapan alat kesehatan, dan tahun 2018, membangun Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) , membangun gedung Laundry Tempat Pembuangan Sampah. Adapun penetapan kelas C pada tahun 2017 Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sudah terpenuhinya standar Rumah Sakit Tipe C serta memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik medis maupun non medis.

Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah merupakan Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 223/Menkes/SK/II/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Milik Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur dengan Tipe Kelas C, dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi UPTD bersifat khusus.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mejalankan pelayanan yang optimal berorientasi keselamatan pasien RSUD Nurdin Hamzah didukung oleh profesional dari berbagai disiplin ilmu. Tenaga pendukung adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEAHLIAN	PENDIDIKAN	PNS	PPPK	PHTT	KONTRAK	JUMLAH
1	MEDIS	DOKTER UMUM	7	3	3	0	13
2		DOKTER GIGI	2	0	0	0	2
3		DOKTER SPESIALIS ANAK	0	1	0	0	1
4		DOKTER SPESIALIS OBGYN	2	0	0	0	2
5		DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	3	0	0	0	3
6		DOKTER SPESIALIS PENYAKIT BEDAH	2	0	0	0	2
7		DOKTER SPESIALIS PENYAKIT THT	1	0	0	0	1
8		DOKTER SPESIALIS PENYAKIT MATA	0	0	0	1	1
9		DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	0	0	0	1	1
10		DOKTER SPESIALIS ANASTESI	1	0	0	1	2
11		DOKTER SPESIALIS PARU	1	0	0	0	1
12		DOKTER SPESIALIS SYARAF	0	0	0	2	2
13		DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	0	0	0	1	1
14		DOKTER SPESIALIS JANTUNG	0	0	0	1	1
15		DOKTER SPESIALIS JIWA	0	0	0	1	1
		DOKTER SPESIALIS REHAP MEDIK	0	0	0	1	1
16	KEPERAWATAN	NERS	13	2	18	0	33
17		SI KEPERAWATAN	17	0	4	0	21
18		DIV KEPERAWATAN	1	0	0	0	1
19		DIII KEPERAWATAN	23	6	36	0	65
20		SPK	0	0	1	0	1
21		PROFESI BIDAN	2	0	0	0	2
22		DIV KEBIDANAN	0	2	6	0	8
23		DIII KEBIDANAN	12	2	17	0	41
24		DIII REFRAKSIONIS OPTISIONIS	1	0	0	0	1

25	KEFARMASIAN	APOTEKER	2	1	5	0	8
26		SI FARMASI	2	0	1	0	3
27		ASISTEN APOTEKER	2	2	1	0	5
29	KESMAS	SKM	11	0	1	0	12
30		DIV SANITARIAN	1	0	0	0	1
31		DIII SANITARIAN	2	0	0	0	2
33	KETEKNISIAN MEDIS	DIV RADIOGRAFER	0	0	1	0	1
34		DIII RADIOGRAFER	1	2	2	0	5
35		S2 PERAWAT GIGI	1	0	0	0	1
36		DIII PERAWAT GIGI	3	0	1	0	4
37		ANALIS KESEHATAN	3	2	6	0	11
38		FISIOTERAPIS	2	0	1	0	3
39		TEKNISI MEDIS	1	0	0	0	1
41	AHLI GIZI	SI GIZI	0	0	2	0	2
42		DIII GIZI	4	0	0	0	4
44	REKAM MEDIS	DIII REKAM MEDIS	1	0	0	0	1
45	PROMOSI KESEHATAN	D4 PROMKES	0	0	1	0	1
46	NON KESEHATAN	S2 EKONOMI	1	0	0	0	1
47		S2 AKUTANSI	1	0	0	0	1
49		S1 DOKTER UMUM	2	0	0	0	2
51		SI PENDIDIKAN	0	0	2	0	2
53		SI INFORMATIKA	0	0	2	0	2
54		S1 SISTEM INFORMASI	0	0	1	0	1
55		SI HUKUM	0	0	2	0	2
56		SI EKONOMI SYARIAH	0	0	2	0	2
57		SI EKONOMI	0	0	1	0	1
67		DIII SEKRETARIS	1	0	0	0	1
68		DIII AKUNTANSI	1	0	0	0	1
70		S1 PGMI	0	0	1	0	1
71		D II PERPUSTAKAAN	0	0	1	0	1
72		SMA	3	0	53	0	56
73		SMP	0	0	11	0	11
74		SD	0	0	5	0	5
		JUMLAH	132	23	188	9	352

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Nomor 24 Tahun 2021 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah, Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit ;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat dua sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemeberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan


G. STRUKTUR ORGANISASI

RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum dan Menjadi UPTD bersifat khusus Dinas kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari:

- a. Direktur
- b. Kepala Bagian Tata Usaha:
 - Subbag Umum dan Perlengkapan
 - Subbag Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - Subbag Keuangan

- c. Bidang Pelayanan dan Keperawatan
 - Seksi Pelayanan Medik
 - Seksi Keperawatan
- d. Bidang Penunjang
 - Seksi Penunjang Medik
 - Seksi Penunjang Nonmedik
- e. Bidang Program
 - Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan



Gambar 1. Struktur organisasi

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Executive Summary

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

A. Pernyataan Visi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yakni dalam membantu Kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan, maka dirumuskan VISI RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan pada masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada tahun sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan startegik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis pada lingkup pelayanan kesehatan rujukan pemerintah dalam wilayah kabupaten Tanjab Timur selama lima tahun kedepan, yaitu : **"PUSAT PELAYANAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT TANJUNG JABUNG TIMUR YANG BERMUTU, MANDIRI, AMAN DAN BERKEADILAN"**

Penjelasan Visi :

- a. Bermutu artinya Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah menjadi satu-satunya Rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. Mandiri artinya Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah berupaya mengembangkan pelayanan dengan berbagai upaya-upaya yang dapat dilakukan secara mandiri;
- c. Aman berarti dalam memberikan pelayanan RSUD Nurdin Hamzah bekerja dengan aman sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) ; dan
- d. Berkeadilan artinya seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan

pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.

Visi akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal, serta memahami keberadaan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

B. Pernyataan Misi.

Misi RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat dalam Renstra RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026 didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang dalam lingkup pelayanan kesehatan rujukan untuk lima tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan rujukan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RS kelas C;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang professional serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman;
4. Meningkatkan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) yang akuntabel menuju tata kelola pemerintah yang baik.
5. Meningkatkan tata kelola keuangan yang mandiri melalui system pola PPK-BLUD .

C. Tujuan Strategis

Tujuan strategis yang ingin dicapai adalah Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan prima;

D. Sasaran Program Tahun 2021 - 2026

Sasaran strategis RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran dan Program RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 - 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
							Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja					
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
Misi 4 : 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis.																		
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)						87	88	89	90	91	92	92	RSUD NURDIN HAMZAH
					Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)						B	B	B	B	B	B	B	RSUD NURDIN HAMZAH
					Laporan Keuangan Sesuai SAP						100	100	100	100	100	100	100	
						I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Indeks Pelayanan Instansi	78	78	81	84	88,3	88,6	89	89			RSUD NURDIN HAMZAH
						1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Program

							1.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	2	2	3	2	2	14	Seksi Perencanaan dan penyusunan program
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	6	Seksi Perencanaan dan penyusunan program
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	6	Seksi Perencanaan dan penyusunan program
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	6	Seksi Perencanaan dan penyusunan program

								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	6	Seksi Perencanaan dan penyusunan program
								Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	18	Seksi Evaluasi dan Pelaporan
						1.2.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Tata Usaha
						1.2.1.		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	134	135	140	145	150	155	155	Subbag Keuangan
						1.2.2.		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Keuangan

						1.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	700	Bagian Tata Usaha	
						1.3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	345	350	355	360	370	1780	Subbag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
						1.3.2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	20,00	20	25	28	30	33	156	Subbag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
						1.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Tata Usaha
						1.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan

							1.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan	
							1.4.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan
							1.4.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan
							1.4.6.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan
							1.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Tata Usaha

							1.6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan
							1.6.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	72	Subbag Umum dan perlengkapan
							1.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Tata Usaha
							1.7.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	20	20	20	20	20	20	Subbag Umum dan perlengkapan
							1.7.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	12	12	12	12	12	Subbag Umum dan perlengkapan

							1.7.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35	35	35	35	35	35	35	35	Subbag Umum dan perlengkapan
							1.8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost recovery rate (CRR) total	20,28	20,28	23,07	19,04	18,88	35,71	37,44	37,44	
							1.8.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	1	1	1	1	1	
Misi 2 : Membangun Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing																		
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS	Angka Harapan Hidup (AHH)		Meningkatnya standarisi dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)					80,00	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00	RSUD NURDIN HAMZAH
					Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar SNARS					73,88	73,88	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	RSUD NURDIN HAMZAH
					BOR (Bed Occupancy Rate)					31,02	31,02	31,51	32,88	33,42	33,70	33,84	33,84	RSUD NURDIN HAMZAH

										3,11	3,11	5,00	5,24	5,12	5,00	4,95	4,95	RSUD NURDIN HAMZAH	
										28,74	28,74	20,00	21,00	21,50	22,00	22,20	22,20	RSUD NURDIN HAMZAH	
										8,76	8,76	12,50	11,67	11,30	11,00	10,88	10,88	RSUD NURDIN HAMZAH	
						2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		87	87	88	89	90	91	92	92	92	RSUD NURDIN HAMZAH
						2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai RS kelas C		66,52	66,52	67	68	69	70	71	71	71	Bidang Penunjang

							2.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan RS	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1	1					1	Seksi Penunjang non medis	
							2.1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	36	36	36	38	39	40	41		41	Seksi Penunjang Medis

							2.1.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50	50	60	70	80	90	100	100	Seksi Penunjang Non Medis	
							2.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pelayanan dan Perawatan/ Bidang Penunjang
							2.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97	97	100	110	115	120	125	130	130	Seksi Pelayanan Medis

							2.2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	12	12	12	12	12	12	12	Seksi Pelayanan Medis
							2.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	12	12	12	12	13500	14000	27.548	Seksi Penunjang Non Medis
							2.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	12	12	12	12	12	12	12	Seksi Penunjang Medis
							2.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	12	12	12	12	12	12	Seksi Perawatan

							2.2.5	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12	12	12	12	12	12	12	12	Seksi Penunjang non medis
							2.2.6	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1	1	7	Seksi Pelayanan Medis
							2.3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi rumah sakit	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Program
							2.3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	35	Seksi Evaluasi dan Pelaporan
						3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDMk yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C	66,22	66,22	67,57	70,27	72,97	75,68	75,68	75,68	RSUD NURDIN HAMZAH

						3.1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan SDM Dokter Spesialis sesuai standar RS kelas C	75	75	75	77	78	79	80	80	Bagian Tata Usaha dan Bidang Pelayanan dan Perawatan
						3.1.1	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	342	342	343	348	353	358	363	363	Seksi Pelayanan Medis
						3.2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pertemuan inhouse training (kali)	6	6	6	6	6	6	6	42	Bidang Tata Usaha
						3.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	250	250	255	260	265	270	275	275	Subbag Kepegawaian dan Pengembangan SDM

2.2. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja (PK) RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024, mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Lampiran Penetapan Kinerja RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 beserta Indikator Kinerja Utama dan Targetnya adalah sebagai berikut :

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target 2024
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87
					Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B
					Laporan Keuangan Sesuai SAP	100
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RS	Angka Harapan Hidup (AHH)	1	Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	82

					Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar SNARS	80
					BOR (Bed Occupancy Rate)	33,42
					ALOS (Average Length Of Stay)	5,12
					BTO (Bed Turn Over)	21,50
					TOI (Turn Over Interval)	11,30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2024

No.	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	2022						2023						2024						keterangan
			standar	Target	realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data	standar	Target	realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data	standar	Target	realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data	
	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	>76,61	81	88,31	100%	Tercapai	Survey	>76,61	84	88,41	100%	Tercapai	Survey	>76,61	87	88,42	100%	Tercapai	Survey	meningkat tapi sedikit
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)		B	CC	100%	tercapai	Survey		B	BB	100%	tercapai	Survey		B	B	100%	tercapai	Survey	mencapai target tapi menurun dari tahun sebelumnya
		Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100	Sesuai	100%	Tercapai	keuangan	100%	100	Sesuai	100%	Tercapai	keuangan	100%	Sesuai	Sesuai	100%	Tercapai	keuangan	
	Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	80	94,23	100%	Tercapai	survey	100%	81	94,23	100%	Tercapai	survey	100%	82	88,46	100%	Tercapai	survey	
		Persentase Elemen Akreditasi sesuai Standar SNARS	100%	73,88	73,88	100%	Tercapai	Rekam medis	100%	80	96,75	100%	Tercapai	Rekam medis	100%	80	96,75	100%	Tercapai	Rekam medis	

	BOR (Bed Occupancy Rate)	60-85%	31,51	14,58%	46,28%	Tidak tercapai	Rekam medis	60-85%	32,88	16,41%	49,90%	Tidak tercapai	Rekam medis	60-85%	33,42	20,54	61,40%	Tidak tercapai	Rekam medis	kurangnya dari tahun 2023 karena penambah tempat tidur
	AVLOS (Average Length of Stay)	6-12 hari	5,00	3	60%	Tidak tercapai	Rekam medis	6-12 hari	5,24	3	60%	Tidak tercapai	Rekam medis	6-12 hari	5,12	3	58,8	Tidak tercapai	Rekam medis	kurangnya dari tahun 2023 karena penambah tempat tidur
	BTO (Bed Turn Over)	40-50kali	20,00	19	95%	Tidak tercapai	Rekam medis	40-50kali	21,00	22	100%	Tidak tercapai	Rekam medis	40-50kali	21,5	29	100%	Tidak tercapai	Rekam medis	kurangnya dari tahun 2023 karena penambah tempat tidur
	TOI (Turn Over Interval)	1-3 hari	12,50	16		Tidak tercapai	Rekam medis	1-3 hari	11,67	13 hari		Tidak tercapai	Rekam medis	1-3 hari	11,3	10		Tidak tercapai	Rekam medis	sudah baik dari target tapi belum mencapai standar

Dari data diatas dapat kita gambarkan capaian indikator kinerja RSUD Nurdin Hamzah pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dibandingat dengan tahun 2023 baik target maupun sasaran sudah menunjukkan ketercapaian walaupun tidak menunjukkan angka yang signifikan tetapi ini sudah menunjukkan perbaikan.
2. Nilai AKIP pada tahun 2023 adalah BB sementara di 2024 adalah B terjadi penurunan tapi walaupun demikian meskipun di B ini sudah mencapai target
3. Kesesuaian laporan keuangan (SAP) sudah sesuai dengan standar
4. Capaian SPM dibandingkan dengan tahun 2024 terdiri dari penurunan pada tahun 2023 ini dipengaruhi peningkatan jumlah tempat tidur dari tahun sebelumnya
5. Persentase capaian elemen ekredinasi sesuai standar SNARS sama dengan tahun sebelumnya karena penilaian akreditasi tidak setiap tahun hanya 4 tahun sekali
6. BOR terjadi penurunan dari tahun 2023 karena adanya penambahan tempat tidur di ruang rawat inap karena standar tipe C harus 100 TT
7. AVLOS tidak tercapai target dan terjadi penurunan karena adanya penambahan tempat tidur
8. BTO tidak tercapai target karena adanya penambahan tempat tidur
9. TOI hampir mencapai target walaupun belum sampai standar ini menunjukkan perbaikan dari tahun ketahun.

3.2. KUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan RSUD Nurdin Hamzah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Akuntabilitas keuangan RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.072.449.289	36.561.843.581	96,03
2	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.756.356.880	9.468.275.590	97,05

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.722.231.000	1.449.463.400	84,14
---	---	---------------	---------------	-------

3.3. PENGUKURAN KINERJA PERBANDINGAN

Berdasarkan perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati Tanjung Jabung Timur dengan Direktur RSUD Nurdin Hamzah, dapat digambarkan pencapaian yang telah dicapai antara tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.3

perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati Tanjung Jabung Timur dengan Direktur RSUD Nurdin Hamzah

No.	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	2022						2023						2024						keterangan
			standar	Target	realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data	standar	Target	realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data	standar	Target	realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data	
	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	>76,61	81	88,31	100 %	Tercapai	Survey	>76,61	84	88,41	100 %	Tercapai	Survey	>76,61	87	88,42	100 %	Tercapai	Survey	meningkat tapi sedikit
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)		B	CC	100 %	tercapai	Survey		B	BB	100 %	tercapai	Survey		B	B	100 %	tercapai	Survey	mencapai target tapi menurun dari tahun sebelumnya
		Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100	Sesuai	100 %	Tercapai	keuangan	100%	100	Sesuai	100 %	Tercapai	keuangan	100 %	Sesuai	Sesuai	100 %	Tercapai	keuangan	
	Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	80	94,23	100 %	Tercapai	survey	100%	81	94,23	100 %	Tercapai	survey	100 %	82	88,46	100 %	Tercapai	survey	
		Persentase Elemen Akreditasi sesuai Standar SNARS	100%	73,88	73,88	100 %	Tercapai	Rekam medis	100%	80	96,75	100 %	Tercapai	Rekam medis	100 %	80	96,75	100 %	Tercapai	Rekam medis	

	BOR (Bed Occupancy Rate)	60-85%	31,51	14,58%	46,28%	Tidak tercapai	Rekam medis	60-85%	32,88	16,41%	49,90%	Tidak tercapai	Rekam medis	60-85%	33,42	20,54	61,40%	Tidak tercapai	Rekam medis	kurangnya dari tahun 2023 karena penambah tempat tidur
	AVLOS (Average Length of Stay)	6-12 hari	5,00	3	60%	Tidak tercapai	Rekam medis	6-12 hari	5,24	3	60%	Tidak tercapai	Rekam medis	6-12 hari	5,12	3	58,8	Tidak tercapai	Rekam medis	kurangnya dari tahun 2023 karena penambah tempat tidur
	BTO (Bed Turn Over)	40-50kali	20,00	19	95%	Tidak tercapai	Rekam medis	40-50kali	21,00	22	100%	Tidak tercapai	Rekam medis	40-50kali	21,5	29	100%	Tidak tercapai	Rekam medis	kurangnya dari tahun 2023 karena penambah tempat tidur
	TOI (Turn Over Interval)	1-3 hari	12,50	16		Tidak tercapai	Rekam medis	1-3 hari	11,67	13 hari		Tidak tercapai	Rekam medis	1-3 hari	11,3	10		Tidak tercapai	Rekam medis	sudah baik dari target tapi belum mencapai standar

Dari tabel 3.3. terdapat 9 (sembilan) indikator yang ada pada tahun 2024, yaitu :

1. Indeks Kepuasan masyarakat
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)
3. Laporan Keuangan sesuai SAP
4. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Persentase Elemen Akreditasi sesuai Standar SNARS
6. BOR
7. ALOS
8. BTO
9. TOI

Dengan capaian masing masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah mencapai target pada tahun 2024, hal ini dapat dilihat pada meningkatnya kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap, pencapaian mencapai 88,42
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) pada tahun 2024 AKIP nilai baik, hal ini dapat dilihat pada Nilai AKIP yaitu B.
3. Laporan Keuangan sesuai SAP pada tahun 2024 sudah mencapai target, hal ini dapat dilihat dari realisasi yang dicapai yaitu 100%.
4. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 88,46 %
5. Persentase Elemen Akreditasi sesuai Standar SNARS untuk tahun 2024 mencapai target terlihat dari capaian elemen akreditasi yaitu 96,75 %
6. BOR (*Bed Occupancy Rate*) yang berarti prosentase pemakaian tempat tidur pada tahun 2024 mengalami Peningkatan dari 16,41 % Menjadi 20,54 % indikator ini memberikan gambaran mulai meningkatnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit walaupun angka tersebut masih dibawah standar yaitu antara 60% – 85%. Masih rendahnya BOR disebabkan adanya peningkatan jumlah tempat tidur :

Tabel 3.4

Jumlah Pasien Berdasarkan Jenis Pelayanan
RSUD Nurdin Hamzah Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	2023	2024
1	Rawat Jalan	19.263	21.949
2	Rawat Inap	2.531	2.763
3	Ruang Isolasi Covid	0	3
	Jumlah	21.794	24.715

7. Indikator ALOS (*Average Length of Stay*) yang memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, di tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami peningkatan yaitu 3 hari walaupun masih dibawah angka ideal yaitu antara 6-9 hari.
8. TOI (*Turn Over Interval*) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Di RSU Nurdin Hamzah terjadi peningkatan yang semula tempat tidur kosong 13 hari ditahun 2023 menjadi 11,3 hari ditahun 2024. Dibandingkan dengan angka ideal 1 – 3 hari. Dari angka tersebut sangat jelas sekali masih tergambar banyaknya kekosongan tempat tidur di ruangan rawat inap.
9. BTO (*Bed Turn Over*) adalah rata-rata pemakaian tempat tidur tahun 2023 sebesar 33 kali terjadi penurunan di tahun 2024 menjadi 29 kali.

Tabel 3.5

Permasalahan dan upaya mengatasi masalah di tahun 2024

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masalah ketersediaan air bersih yang belum mencukupi di setiap ruangan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyambungan PDAM 2. Menata kembali jaringan pipa air bersih

BAB IV PENUTUP

Realisasi anggaran RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 baik belanja operasi maupun belanja modal, untuk belanja operasi sebesar Rp 38.382.385.039,- atau mencapai 96,82% maupun belanja modal sebesar Rp 9.591.373.810,- atau mencapai 96,73%

Secara keseluruhan kinerja RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan pengukuran, evaluasi dana analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung jabung Timur telah melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Namun demikian, hasil capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan hambatan dalam dalam pencapaian kinerja.

Mura Sasak, 3 Maret 2025
RSUD Nurdin Hamzah



dr. H. Muhammad Nasrul Felani
NIP. 196012302009031008